

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 23-C/KPTS/ 5 /2020

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA VIP ROOM PELABUHAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan Pemeliharaan Fasilita milik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 maka dipandang perlu diberikan honorarium Pengelolo Vip Room Pelabuhan Jailolo untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Pengelola Vip Rom Pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

N

10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Pengelola Vip R

Pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tugas dan tanggung jawab Pengelola Barang Sekretariat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :menyimpan dan menyalurkan serta bertanggungjawab atas tertib administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dengan diberikan honorarium

berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera

Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 2 Jailolo 2020

PEJABAT
PARAF
Sekretaris Daerah
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko
Kabag Umum & Perlengkapan
Kabag. Hukum & Orgs

DANNY MISSY

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,

3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 23 C /KPTS/I/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG :

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA VIP ROM PELABUHAN

JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1 2	ISAN SALEH RISWANTO IRWAN	KOORDINATOR	1.500.000 1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	#
Kabag Umum & Perlengkapan	41
Kabag. Hukum & Orgs	1/2

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY